



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIYONO.**
Pangkat/NRP : Sertu, 31010611370580
Jabatan : Ba Ops
Kesatuan : Kodim 0810/Nganjuk (BP Kodim 0804/Magetan)
Tempat tanggal lahir : Pacitan, 23 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Dusun Sundul RT 07 RW 03 Desa Sundul
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-15/A-15/IX/2024 tanggal 4 September 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 081/DSJ Nomor Kep/48/IX/2024 tanggal 30 September 2024 selaku Paperas;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/K/OM.III-12/AD/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/49-K/PM.III-13/AD/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/49-K/PM.III-13/AD/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/49-K/PM.III-13/AD/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/49-K/PM.III-13/AD/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/K/OM.III-12/AD/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pengulangan Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Militer;
- b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun;
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar absensi bulan Juli 2024 a.n Sertu Andriyono ;
 - b) 1 (satu) lembar absensi bulan Agustus 2024 a.n Sertu Andriyono; dan
 - c) 3 (tiga) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) nomor R/152A/III/2024 tanggal 9 Agustus 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang: Nihil.
- 3) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan panggilan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kaotmil Nomor R/467/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- b. Surat Kaotmil Nomor R/471/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- c. Surat Kaotmil Nomor R/483/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;
2. Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Brigif Mekanis 16/WY memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Surat Dandim 0810/Nganjuk Nomor B/704/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer, atas nama Sertu Andriyono NRP 31010611370580 belum bisa dihadirkan ke persidangan dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;
 - b. Surat Dandim 0810/Nganjuk Nomor B/730/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer, atas nama Sertu Andriyono NRP 31010611370580 belum bisa dihadirkan ke persidangan dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;
 - c. Surat Dandim 0810/Nganjuk Nomor B/737/XI/2024 tanggal 5 November 2024 tentang jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer, atas nama Sertu Andriyono NRP 31010611370580 belum bisa dihadirkan ke persidangan dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;
3. Bahwa Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer agar sidang dilanjutkan.

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *Inabsensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi *Inabsensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat;

5. Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektivitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara *Inabsensia*, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat atau

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat di markas Kodim 0804/Magetan Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh pidananya yang dijatuhkan kepadanya, karena melakukan desersi ", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0810/Nganjuk sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31010611370580;
- b. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa mendapat surat perintah dari Danrem 081/DSJ nomor: Sprin/254/111/2024 untuk melaksanakan tugas BP di Kodim 0804/Magetan, selanjutnya Dandim 0810/Nganjuk menindaklanjuti dengan membuat surat perintah nomor Sprin/179/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan terhitung tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa sudah melaksanakan apel di Kodim 0804/Magetan;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada saat dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0804/Magetan a.n Mayor Kav Nanang Choirudin, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
- d. Bahwa pihak kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mengecek ke rumah Terdakwa di Desa Sundul RT 07 RW 03 Kec. Parang Kab. Magetan namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- e. Bahwa prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0804/Magetan adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengisi buku perizinan;
 - 2) Mengajukan ke Pasi Pers;
 - 3) Mengajukan ke Kasdim;
 - 4) Acc perizinan dari Dandim
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja tidak hadir tanpa izin yang

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari atasan yang berwenang yaitu Dandim 0804/Magetan mulai tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-16/A-16/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

i. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan desersi yaitu pada tahun 2022 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap AMKHT/43-K/PM.III-13/AD/XI/2022 tanggal 21 Desember 2022, perkara Terdakwa telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Terdakwa telah melakukan pengulangan desersi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

DODIK TRIYANTO

Pangkat/NRP : Serka/21100230621089.
Jabatan : Baminpers
Kesatuan : Kodim 0810/Nganjuk
Tempat tgl lahir : Nganjuk, 9 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Kenep RT 02 RW 07 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja dan tidak ada

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa mendapat surat perintah dari Danrem 081/DSJ nomor: Sprin/254/I 11/2024 untuk melaksanakan tugas BP di Kodim 0804/Magetan, selanjutnya Dandim 0810/Nganjuk menindaklanjuti dengan membuat surat perintah nomor Sprin/179/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas BP di Kodim 0804/Magetan;

3. Bahwa setelah mendapat surat perintah tersebut. Terdakwa sudah melaksanakan apel di Kodim 0804/Magetan sejak tanggal 31 Mei 2024;

4. Bahwa sejak tanggal 9 Juli 2024 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

5. Bahwa prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0810/Nganjuk adalah sebagai berikut:

- Mengisi buku perizinan;
- Mengajukan ke Pasi Pers;
- Mengajukan ke Kasdim;
- Acc perizinan dari Dandim.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

7. Bahwa pihak kesatuan berupaya koordinasi dengan Batiminpers Kodim 0804/Magetan a.n Peltu Sudarsono untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sering tidak masuk dengan alasan sakit dan pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2022.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

SUDARSONO

Pangkat/NRP : Pelda/21980212100677.

Jabatan : Bati Pers Sipers

Kesatuan : Kodim 0804/Magetan

Tempat tgl lahir : Magetan, 4 Juni 1977

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kel. Bendo RT 10 RW 06 Kec. Bendo Kab. Magetan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2024 di Kodim 0804/Magetan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2024 Terdakwa melaksanakan BP (Perbantuan Personil) ke Kodim 0804/Magetan sesuai dengan prinlak dari Korem 081/DSJ.

3. Bahwa sejak hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi ^ yang diambil oleh Kasdim 0804/Magetan a.n Mayor Kav Nanang Choirudin tanpa izin

dari atasan yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0804/Magetan telah mengirimkan surat kepada Kodim 0810/Nganjuk tentang pengembalian personil BP ke Kodim 0810/Nganjuk atas nama Terdakwa.

5. Bahwa prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0804/Magetan adalah sebagai berikut;

- Mengisi buku perizinan;
- Mengajukan buku perizinan ke Staf Pers;
- Mengajukan ke Pasi Pers;
- Acc perizinan dari Kasdim

6. Bahwa pihak kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mengecek ke rumah Terdakwa di Desa Sundul RT 07 RW 03 Kec. Parang Kab. Magetan namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak sedang membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

FAATHIR SURYA FATHAD D.

Pangkat/NRP : Sertu/31030657630384.

Jabatan : Danru Provoost

Kesatuan : Kodim 0804/Magetan

Tempat tgl lahir : Malang, 25 Maret 1984

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Srikandi No. 37 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan

Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih berdinis di Kodim 0801/Pacitan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan A melakukan pengecekan di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di tempat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2022 saat berdinasi di Kodim 0810/Nganjuk.
6. Bahwa prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0804/Magetan adalah sebagai berikut;
 - a. Mengisi buku perizinan;
 - b. Mengajukan ke Pasi Pers;
 - c. Mengajukan ke Kasdim;
 - d. Acc perizinan dari Dandim.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan nya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar absensi bulan Juli 2024 a.n Sertu Andriyono ;
- b. 1 (satu) lembar absensi bulan Agustus 2024 a.n Sertu Andriyono ; dan
- c. 3 (tiga) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) nomor R/152/VI11/2024 tanggal 9 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Kodim 0810/Nganjuk sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31010611370580;
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa mendapat surat perintah dari Danrem 081/DSJ nomor Sprin/254/III/2024 untuk melaksanakan tugas BP di Kodim 0804/Magetan, selanjutnya Dandim 0810/Nganjuk menindaklanjuti dengan membuat surat perintah nomor Sprin/179A//2024 tanggal 30 Mei 2024 dan terhitung tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa sudah melaksanakan apel di Kodim 0804/Magetan;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada saat dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0804/Magetan a.n Mayor Kav Nanang Choirudin, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mengecek ke rumah Terdakwa di Desa Sundul RT 07 RW 03 Kec. Parang Kab. Magetan namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
5. Bahwa benar adanya prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0804/Magetan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mengisi buku perizinan;
 - b. Mengajukan ke Pasi Pers;
 - c. Mengajukan ke Kasdim;
 - d. Acc perizinan dari Dandim.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa benar Kodim 0810/Nganjuk telah berkoordinasi dengan Batiminpers Kodim 0804/Magetan untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
9. Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang yaitu Dandim 0804/Magetan mulai tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-16/A-16 /VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kesatuan Kodim 0804/Magetan telah mengirimkan surat kepada Kodim 0810/Nganjuk perihal pengembalian personel BP ke Kodim 0810/Nganjuk atas nama Terdakwa; dan

11. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini, Terdakwa sering tidak masuk dengan alasan sakit dan pernah melakukan desersi yaitu pada tahun 2022 yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap AMKHT/43-K/PM.III-13/AD/XI/2022 tanggal 21 Desember 2022, perkara Terdakwa telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Terdakwa telah melakukan pengulangan desersi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini;
2. Bahwa tentang jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai;
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- Prajurit;
- Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0810/Nganjuk sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 31010611370580;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Perwira penyerah perkara Nomor: Kep/48/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah Andriyono Pangkat Sertu NRP 31010611370580, jabatan Ba Ops kesatuan Kodim 0810 Nganjuk (BP Kodim 0804/Magetan), Tempat tinggal Dusun Sundul RT 07 RW 03 Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, yang selanjutnya oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/K/OM.III-12/AD/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD yang berdinast di Kodim 0810 Nganjuk (BP Kodim 0804/Magetan), yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan si pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan nya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa mendapat surat perintah dari Danrem 081/DSJ nomor Sprin/254/III/2024 untuk melaksanakan tugas BP di Kodim 0804/Magetan, selanjutnya Dandim 0810/Nganjuk menindaklanjuti dengan membuat surat perintah nomor Sprin/179A//2024 tanggal 30 Mei 2024 dan terhitung tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa sudah melaksanakan apel di Kodim 0804/Magetan;
- b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada saat dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0804/Magetan a.n Mayor Kav Nanang Choirudin, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
- c. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mengecek ke rumah Terdakwa di Desa Sundul RT 07 RW 03 Kec. Parang Kab. Magetan namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- d. Bahwa benar adanya prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0804/Magetan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Mengisi buku perizinan;
 - 2) Mengajukan ke Pasi Pers;
 - 3) Mengajukan ke Kasdim;
 - 4) Acc perizinan dari Dandim.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
- f. Bahwa benar Kodim 0810/Nganjuk telah berkoordinasi dengan Batiminpers Kodim 0804/Magetan untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 25 November 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya dalam hal ini Kodim 0804/Magetan Rem 081/DSJ tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer, yang berarti perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-16/A- 16/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
- b. Bahwa benar sesuai Absensi dari kesatuan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang dimana sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 tertulis Tanpa Keterangan (TK).
- c. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 25 November 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh pidananya yang dijatuhkan kepadanya, karena desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap tuntutan pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa atas tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan;
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dari Dandim 0804/Magetan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-16/A- 16/VIII/2024/ldik tanggal 19 Agustus 2024 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AD, oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*);
 - b. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa;
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukkan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD;
 - d. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidak hadirannya tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0804/Magetan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-16/A- 16/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan;

e. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan tidak diketahui alasannya karena Terdakwa mempunyai pribadi yang tertutup dan Terdakwa di kesatuan tidak mempunyai permasalahan pribadi dengan teman, bawahan maupun atasan dan tidak pernah melakukan pelanggaran, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan juga dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi terikat dalam tata kehidupan menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6;
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya;
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdinis selama kurang lebih 23 tahun.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar absensi bulan Juli 2024 a.n Sertu Andriyono ;
- b. 1 (satu) lembar absensi bulan Agustus 2024 a.n Sertu Andriyono ; dan
- c. 3 (tiga) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) nomor R/152/VI11/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari Dandim 0804/Magetan mulai tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-16/A- 16/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari belum kembali ke Kesatuan dan oleh karena surat tersebut sudah sejak awal merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sertu Andriyono NRP 31010611370580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu
 - a. 1 (satu) lembar absensi bulan Juli 2024 a.n Sertu Andriyono ;
 - b. 1 (satu) lembar absensi bulan Agustus 2024 a.n Sertu Andriyono ; dan
 - c. 3 (tiga) lembar surat daftar pencarian orang (DPO) nomor R/152/VI11/2024 tanggal 9 Agustus 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Hendra A., S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap&ttd

Asep Hendra A., S.H.

Ahmad Efendi S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950078651073

Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Puguh Pambudi Susilo

Peltu NRP 522415

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)